



PUTUSAN

Nomor 451/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding secara e-Court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SLAMET PUJIYANTO, bertempat tinggal di Dusun Kesrep, RT. 02, RW. 04, Desa Tegalsari, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendri Adi Wibowo, S.H., M.H., dan Deni Adi Nugroho, S.H., advokat berkantor di jalan Teras Sinoman Indah Blok D Nomor 11 RT. 10 RW. 8, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, alamat surat elektronik hendriadiwibowo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023, **selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;**

I a w a n:

1. **PT. BPR BKK BOYOLALI (Perseroda) KANTOR PUSAT, c.q. PT BPR BKK BOYOLALI (Perseroda) CABANG ANDONG**, yang diwakili oleh Kuwat Wiyono, S.H., M.M., Direktur Utama PT BPR BKK Boyolali (Perseroda) Kabupaten Boyolali, berkedudukan di Jalan Raya Karanggede-Gemolong KM 08, Andong, Boyolali, **selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA**, yang diwakili oleh Aloysius Yanis Dhaniarto, Direktur Hukum dan Humas DJKN a.n. Menteri Keuangan, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari Utara, Kota Surakarta, alamat surat elektronik kpknlSolo141@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Wibowo, dkk., Para Pejabat dan Pegawai pada KPKNL Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI, berkedudukan di Jalan Anggrek Nomor 1, Madumulyo, Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, **selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 451/PDT/2023/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 451/PDT/2023/PT SMG tanggal 15 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 451/PDT/2023/PT SMG tanggal 15 November 2023 tentang hari sidang perkara tersebut;
3. Berkas perkara tersebut beserta lampirannya;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Byl, tanggal 5 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Byl diucapkan secara elektronik pada tanggal 5 Oktober 2023 telah dikirim kepada kedua belah pihak Penggugat (sekarang Pembanding) dan Para Tergugat serta Turut Tergugat (sekarang Para Terbanding serta Turut Terbanding) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Byl tanggal 5 Oktober 2023 tersebut Penggugat sekarang Pembanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan upaya hukum banding secara elektronik kepada Budi Priyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Boyolali sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Byl pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, permohonan banding mana telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat I (sekarang Terbanding I), Tergugat II (sekarang Terbanding II) oleh Sri Rahayu (Jurusita Pengganti) pada Pengadilan Negeri Boyolali masing-masing pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 451/PDT/2023/PT SMG



Terbanding I semula Tergugat I serta kepada Terbanding II semula Tergugat II secara elektronik masing-masing pada hari Senin tanggal 06 November 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pembacaan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Byl tanggal 5 Oktober 2023, dilaksanakan secara *e-court* pada tanggal 5 Oktober 2023 dan pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik kepada para pihak, yang kemudian Kuasa Pembanding semula Penggugat secara *e-court* pada tanggal 19 Oktober 2023 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Byl tanggal 5 Oktober 2023 tersebut, maka karenanya berdasarkan Pasal 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERATURAN PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA. Jo. pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, permohonan banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding, oleh karenanya pula permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara ini berdasarkan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa setelah Majelis tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan cermat putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Byl tanggal 5 Oktober 2023 beserta Berita Acara Persidangan perkara tersebut ternyata pertimbangan dari Majelis tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka karenanya pertimbangan-pertimbangannya tersebut Majelis ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Byl tanggal 5 Oktober 2023, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Byl tanggal 5 Oktober 2023 dikuatkan, maka berdasarkan pasal 181,183.HIR, Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ditingkat banding yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sedangkan ditingkat pertama sesuai dengan amar putusan Pengadilan tingkat pertama;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 451/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 8 Rv, Pasal 1243 KUHPerdan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 26/Pdt.G/ 2023/PN Byl tanggal 5 Oktober 2023;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding, yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023, oleh kami **Bambang Haruji, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, **Bambang Utomo, S.H** dan **Supeno,S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mustofa, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya masing-masing serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui SIPP Pengadilan Negeri Boyolali pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Bambang Utomo, S.H

Bambang Haruji, S.H., M.H

TTD

Supeno,S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

Mustofa, S.H., M.H

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 451/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan	: Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan	: <u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)